

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM ATAS DASAR *NOODWEER* PADA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN**

(Studi Putusan No. 41/Pid.B/2021/PN. SDW)

OLEH :

SITI ZELIKAH RAHMADHANI

B011181037



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM ATAS DASAR *NOODWEER* PADA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN**

(Studi Putusan No. 41/Pid.B/2021/PN. SDW)

OLEH :

SITI ZELIKAH RAHMADHANI

B011181037

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM ATAS DASAR *NOODWEER* PADA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan No. 41/PID.B/2021/PN. SDW)**

**Disusun dan diajukan oleh
SITI ZELIKAH RAHMADHANI
B011181037**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 16 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Mengetahui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1 001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19531124 197912 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : SITI ZELIKAH RAHMADHANI

Nomor Induk Mahasiswa : B011181037

Bagian/Departemen : HUKUM PIDANA


Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas
Dari Segala Tuntutan Hukum Atas Dasar
Noodweer Pada Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Putusan
No.41/Pid.B/2021/PN. Sdw)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 05 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1 001



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SITI ZELIKAH RAHMADHANI
N I M	: B011181037
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Atas Dasar Noodweer Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No.41/Pid.B/2021/PN Sdw)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI ZELIKAH RAHMADHANI

Nomor Induk Mahasiswa : B011181037

Departemen : HUKUM PIDANA

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas
Dari Segala Tuntutan Hukum Atas Dasar
Noodweer Pada Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Putusan
No.41/Pid.B/2021/PN. Sdw)

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul :


**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan
Hukum Atas Dasar *Noodweer* Pada Tindak Pidana Penganiayaan
(Studi Putusan No.41/Pid.B/2021/PN. Sdw)**

Adalah karya tulisan saya pribadi dan bukan merupakan pengambil alihan karya yang ditulis oleh orang lain, dan benar bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 05 Juli 2022

Yang Menyatakan :



Siti Zelikah Rahmadhani

ABSTRAK

SITI ZELIKAH RAHMADHANI (B011181037) dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Atas Dasar Noodweer Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No.41/Pid.B/2021/PN.Sdw)”**. Di bawah bimbingan M. Syukri Akub selaku pembimbing utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan pembelaan diri karena terpaksa pada kasus penganiayaan, dengan melihat pada pertimbangan hukum hakim yang dimuat dalam putusan No.41/Pid.B/2021/PN.Sdw.

Menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri dari buku dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus, jurnal dan artikel hukum terkait. Dengan demikian bahan hukum yang digunakan tersebut, dikaji dan dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi karena Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dapat menjadi salah satu alasan penghapusan pidana dilihat dengan perbuatan yang diterima dan tindakan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan dilakukan dengan seimbang dan dengan batas-batas yang masih wajar sesuai ketentuan yang berlaku, 2) Kemudian dalam hal Hakim sebagai penegak hukum yang mengadili senantiasa agar putusan yang diberikan selalu penuh pertimbangan baik itu secara yuridis maupun sosiologis sehingga putusan yang diberikan pun dapat memberikan keadilan bagi yang berhak serta tidak adanya kontradiksi dalam putusannya tersebut.

Kata Kunci : Penganiayaan, Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Noodweer

ABSTRACT

SITI ZELIKAH RAHMADHANI (B011181037) entitled "Juridical Review of Decisions Apart from All Lawsuits on the Basis of *Noodweer* in the Crime of Persecution (Case Study Of Decision No.41/Pid.B/2021/PN. Sdw)". Supervised by M. Syukri Akub as the Main Supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the Companion Supervisor.

This study aims to analyze further related to self defense because it was forced in the case of persecution, by looking at the judges legal considerations in decision No.41/Pid.B/2021/PN.Sdw.

This method used in this research us is a normative legal research using the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The legal materials used primary legal materials which are regulation and judges' decisions, secondary legal materials which used in this study are books and legal doctrines, and tertiary legal materials which are dictionaries, journals and related legal articles. And then, the legal materials used were studied and analyzed qualitatively.

The results of this study are 1) The crime of persecution that occurs because of the forced defense (*Noodweer*) can be one of the reasons for the abolition of the crime seen by the actions received and the actions taken to carry out the defense carried out in a balanced and with reasonable limits according to the provisions 2) Then in the case of the judge as a law enforcer who adjudicate always so that the decisions given are always full of consideration, both juridically and sociologically so that the decisions given can provide justice for those who are entitled and there is no contradiction in the decision.

Keywords: Persecution, Decision Free From All Lawsuits, *Noodweer*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ALLAH SWT atas limpahan rezky dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Atas Dasar Noodweer Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No.41/Pid.B/2021/PN. Sdw)”** sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi, dan menyandang gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang terdekat penulis, yang selalu dan senantiasa memberikan doa, semangat serta membantu penulis dalam segala hal selama menyusun skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Ettaku tercinta M. Yusuf dan Mamaku tersayang Nurfajriani, kakak dari penulis Yuni Anggreani, S.M., para anabulku Gopi, Muezza, Ruby, Missy, Zhila, Naqi, Maru, Honey, dan Howie yang selalu menemani dan memberikan semangat bagi penulis untuk mengerjakan skripsi, serta banyak sekali memberikan bantuan dan dukungannya dalam bentuk apapun itu. Tidak ada kata-kata yang mampu penulis ucapkan untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segalanya.

Kemudian dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas ilmu dan waktu yang sangat bermanfaat dan sangat berarti bagi penulis, terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan selama memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Nur Azisah, S.H., M.H. selaku Penilai II atas semua saran serta masukan bagi penulis, yang sangat berarti dan memberikan manfaat besar untuk penulis sendiri.
6. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM. selaku Penasihat Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa selama penulis duduk dibangku perkuliahan untuk menempuh pendidikan.

8. Bapak dan Ibu Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam penyelesaian administrasi penulis selama berkuliah hingga menyelesaikan studi.
9. Kakak-kakak senior penulis yang banyak memberikan bantuan, dukungan serta pengalamannya baik dalam organisasi dan akademik kakak Istifani Syarif, S.H., kakak Siti Isti Dwi Pratiwi, S.H. dan kakak Suci Ramadanti.
10. Sahabat-sahabat penulis yang membantu serta memberikan dukungannya kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis Nita Ayu Ningsih dan Aisyah Rahmi.
11. Sobat secretariat yang selalu ada dan membantu penulis selama ini dalam urusan apapun Nunna, Tari, Ridha, Maya, dan Tenri.
12. Sahabat penulis semasa SMA sampai saat ini yang banyak menemani dan memberikan dukungannya selama ini serta bantuannya kepada penulis saat menyusun skripsi ini saudari Sulfadillah, S.A.P., Andi Elsa Mulya Pratiwi, S.Ked., Eri Sarmila, S.Ak., Ainul Safitri, dan Indriani.
13. Teman-teman Amandemen 2018 atas pengalaman dan cerita yang sangat luar biasa selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Teman-teman dan kakak-kakak Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu atas pengalaman dan pelajaran yang penulis dapatkan selama berorganisasi.

15. Teman-teman KKN Regular Gelombang 106 Bone 7 atas doa, semangat serta pengalaman yang diberikan selama ini.
16. Pihak-pihak yang senantiasa memberikan bantuannya, dan tidak bisa penulis sebut satu persatu, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya.
17. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Dengan demikian ucapan terimakasih penulis ucapkan sebesar-besarnya, dan penulis sadar bahwasannya skripsi ini masih terdapat kekurangan yang tentunya sangat membutuhkan saran serta masukan yang berarti bagi penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, serta dapat menjadi referensi ilmu. Akhir kata penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 05 Juli 2022

Siti Zelikah Rahmadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian	12
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ATAS DASAR <i>NOODWEER</i>.....	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Pertanggungjawaban Pidana	24
4. Teori Tujuan Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	27
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	27
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	31
C. Tinjauan Umum <i>Noodweer</i> Atau Pembelaan Terpaksa	32
1. Pengertian <i>Noodweer</i>	32

2. Syarat-Syarat <i>Noodweer</i>	34
D. Analisis Tentang Permasalahan Syarat Terpenuhiya <i>Noodweer</i> Pada Tindak Pidana Penganiayaan	37
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.....	45
A. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	45
1. Pengertian Putusan Hakim.....	45
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	47
B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim	48
1. Pertimbangan Yuridis.....	48
2. Pertimbangan Sosiologis	51
C. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Penganiayaan Atas Dasar <i>Noodweer</i> Dalam Putusan No. 41/Pid.B/2021/PN. Sdw	52
1. Posisi Kasus	52
2. Dakwaan.....	54
3. Tuntutan	55
4. Amar Putusan.....	56
5. Pertimbangan Hakim	57
6. Analisis Hukum	70
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penganiayaan menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro, awalnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada zaman pemerintahan Belanda merumuskan penganiayaan itu sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit pada tubuh dan mengganggu kesehatan orang lain, hal ini kemudian dianggap tidak tepat, sehingga dengan demikian rumusan tersebut diperbaharui menjadi penganiayaan, yang lebih jelasnya bahwa melakukan sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk menyebabkan perasaan sakit.¹ Undang-undang tidak mengatur secara spesifik yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), menurut yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit maupun luka.² Hubungan batin pelaku dalam menerka tindakan yang akan dilakukan dan tindakan yang semestinya dihindari, atau dapat dianggap pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya, serta yang menurut masyarakat tindakannya itu termasuk perilaku tercela. Seperti dikemukakan oleh D.

¹ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Univ PGRI Semarang Press, Semarang, hlm. 97.

² *Ibid*, hal. 99.

Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH.Sutorius bahwa, “*Tidak dapat dipidana suatu perbuatan tidak termasuk dalam rumusan delik. Bukan berarti untuk selalu dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan ada dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela*”.³

Kesalahan (*schuld*) terhadap unsur mengenai keadaan atau gambaran psikis seseorang sebelum dan saat akan melakukan perbuatannya, olehnya unsur tersebut melekat pada pelaku dan bersifat objektif. Berbeda dengan unsur melawan hukum yang bersifat objektif dan bersifat subjektif, tergantung rumusan tindak pidana tersebut.⁴ Terkait unsur delik dikenal 2 (dua) aliran yakni aliran monisme (aliran klasik oleh Simons) dan aliran dualisme (aliran modern oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid). Menurut aliran monisme unsur-unsur peristiwa pidana merupakan syarat untuk dapat dipidana. Sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan akan dijatuhi pidana, unsur-unsur itu harus terpenuhi dan tidak dapat dipidana apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi. Sedangkan menurut aliran dualisme merupakan aliran yang membedakan unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif menjadi satu kesatuan. Unsur objektif hanya ada dalam perbuatan pidana. Olehnya, perbuatan pidana

³ Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

⁴ *Ibid*, hal. 102.

dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Serta unsur subjektif hanya ada dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pelaku. Karenanya pemidanaan hanya diterapkan kepada pelaku setelah ada bukti yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.⁵

Rumusan sebagaimana dalam unsur-unsur tindak pidana penganiayaan karena terpaksa, tidak mesti bahwa unsur delik itu harus terpenuhi sehingga dapat dipidana. Namun melihat pada pertimbangan hakim, menurut Subekti bahwa "*dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim tidak menjatuhkan pidana didasarkan pada penafsiran undang-undang. Sebelum berlakunya KUHP, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilakukan upaya hukum berdasarkan pertimbangan, bahwa mungkin hakim memiliki tafsiran hukum lain, fakta-fakta yang lain atas fakta terbukti itu*". Dapat dipenuhinya syarat objektif yaitu kapan perbuatan terbukti dan dianggap bukan merupakan tindak pidana atau tidak melawan hukum sehingga dapat dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Syarat pemidanaan subjektif (*mens rea*), apabila perbuatannya bersifat melawan hukum. Unsur *mens rea* dikenal dengan unsur pertanggungjawaban menurut hukum pidana

⁵ *Ibid*, hal. 103.

(*criminal responsibility, criminal liability, strafrechtelijke toerekening*) atau kesalahan dalam arti luas. Hakim memiliki wewenang untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku, seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya itu (*ontoerekeningsvatbaar*), sehingga ia dianggap tidak dapat dihukum. Lebih lanjut uraian kesalahan dalam arti luas adalah meliputi kelakuan yang disengaja (*dolus*), perbuatan kurang hati-hati atau lalai (*culpa*), tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku seperti *overmacht*, keadaan darurat, kelebihan pembelaan darurat, serta perintah. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa perbuatan melawan hukum. Kesalahan sangat tergantung pada adanya unsur melawan hukum, tetapi tidak berarti melawan hukum juga adalah kesalahan. Syarat subjektif ini baru dipertimbangkan setelah unsur perbuatan sebagai tindak pidana terbukti, apabila unsur kesalahan tidak terbukti termasuk adanya alasan yang menghapuskan kesalahan maka terpidana harus dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Bunyi putusan yang sama juga berlaku dalam hal unsur kesalahan (*mens rea*) di atas terpenuhi akan tetapi terdapat alasan yang dapat menghilangkan kesalahan itu (*schulduitsluitingsgronden*) termasuk juga atas pembelaan terpaksa ini.⁶

⁶ Anonim, 2015, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan*

Menurut Tirtaamidjaja terhadap pembelaan diri karena terpaksa, bahwa hanya hakim yang dapat menentukan apabila seseorang itu melakukan tindakannya dalam rangka untuk membela dirinya, namun perbuatannya itu baru dilakukan kemudian apabila orang yang melakukannya menyandarkan perbuatannya pada hal itu. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang dapat memutuskannya, bukan demikian dikatakan bahwa penilaian hakim tidak berdasar obyektivitas sehingga dianggap tidak layak untuk diputuskan.⁷ Pada Pasal 49 ayat (1) KUHP tertuang, seseorang tidak dapat dihukum melakukan suatu perbuatan untuk keperluan membela diri (*lijf*), kesusilaan (*eerbaarheid*), atau barang (*goed*) bagi diri sendiri maupun orang lain, apabila terdapat suatu serangan yang melanggar hukum dan diperhadapkan kepadanya pada saat itu juga yang dapat mengancamnya. Apabila seseorang itu melakukan perlawanan, agar terhindar dari serangan dengan menangkis segala bentuk ancaman yang dalam hal ini dapat melukai orang yang berniat melakukan tindak penganiayaan atas dirinya, maka hal itu bisa disebut dengan bentuk pembelaan diri. Kemudian dalam rangka untuk membela diri, ia mengambil benda disekitarnya seperti balok kayu dan semacamnya yang digunakan sebagai alat untuk menyerang pelaku, sehingga karena keributan

Korupsi (Dilengkapi Beberapa Putusan), Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi RI Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 83-84.

⁷ Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan (Pengertian dan Penerapannya)*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 20-21.

yang ditimbulkan mendatangkan orang-orang disekitar lokasi kejadian untuk melerai pertikaian yang terjadi antar kedua orang itu. Oleh karena adanya kasus ini yang menimbulkan beberapa persoalan, apakah orang yang sebelumnya menerima perlakuan yang mencederainya, kemudian untuk melindungi dirinya ia melakukan penganiayaan terhadap orang yang melukainya dapat dikatakan ia telah melakukan tindak pidana penganiayaan, dan atas perbuatannya itu dia patut dihukum.⁸

Putusan *Hoge Raad* bertanggal 2 Februari 1965 serangan diterjemahkan sebagai suatu serangan langsung terhadap jiwa, kehormatan kesusilaan maupun harta benda, namun perbuatan yang dapat menjadikan bahaya pada hal-hal tersebut.⁹ Menurut pendapat Pompe, ancaman dengan senjata api yang menembak tangannya maka hal demikian dianggap sebagai suatu pembelaan yang seperlunya, lain halnya jika ditembak mati. Apabila perlindungan dapat dilakukan hanya dengan melarikan diri, sehingga pembelaan tidak diperlukan lagi, demikian halnya putusan *Hoge Raad* 15 Januari 1957. Akan tetapi Hazewinkel Suringa menganggap melarikan diri itu diperlukan jika memungkinkan untuk menghindari serangan dari orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ). Menambah pendapat dari Schaffmeister bahwa cara

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 83-84.

⁹ Jur. Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 165.

pembelaan memang sudah seharusnya, hal ini tidak ada dalam undang-undang.¹⁰ Tindakan yang termasuk pembelaan terpaksa dasarnya merupakan tindakan menghakimi orang yang melakukan tindakannya secara melawan hukum pada diri maupun orang lain (*eigenrichting*). Tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam undang-undang, akan tetapi pembelaan terpaksa seakan-akan dibolehkan dalam undang-undang, sehubungan dengan negara yang tidak mampu untuk melakukan upaya melindungi masyarakatnya, sehingga orang yang menerima serangan melawan hukum dianggap dibolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Serangan melawan yang dihadapi seketika itu juga, menghadirkan hukum darurat untuk membiarkan korban melindungi diri maupun orang lain.¹¹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, erat kaitannya dengan penegakkan keadilan sebagaimana yang penulis kutip di atas, yang dimana keadilan itu harus menjadi milik semua orang yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya terkait dengan substansi pokok yang akan dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagaimana dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi dimasyarakat itu sendiri khususnya bagi orang-orang yang tidak ada niat dalam dirinya untuk melakukan perbuatan jahat

¹⁰ *Ibid*, hal. 166.

¹¹ Adami Chazawi, 2007, Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hl. 41.

itu, namun karena situasi yang dihadapi pada kenyataannya harus membuatnya berhadapan dengan hukum. Tentunya dengan melihat beberapa fenomena hukum yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, penulis merasa sangat perlu untuk menjadikan hal ini sebagai bahan penelitian, karena dari banyaknya tindak kriminalitas yang terjadi khususnya pada tindak penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam hal ini untuk melindungi dirinya maupun orang lain terhadap ancaman-ancaman yang seketika itu mengancamnya, dan membuatnya harus melakukan tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk mempertahankan dirinya dan orang lain.

Sebagaimana pada kasus putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terjadi pada putusan No. 41/Pid.B/2021/PN.Sdw, bahwa pada kasus tersebut sekalipun unsur tindak pidana penganiayaan pada Pasal 352 ayat (1) itu telah terpenuhi dan secara sah terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Bahwasannya terdakwa telah melemparkan dan menghantamkan sebuah benda berupa kayu yang mengenai pelipis dan menyebabkan luka pada korban, awalnya korban Muh.Palli merasa terganggu dan tidak bisa beristirahat karena terdengar suara musik dan suara beberapa orang yang sedang berbincang-bincang yang ribut dari luar, kemudian korban keluar rumah lalu menegur terdakwa beserta teman-temannya. Karena

merasa tersinggung mendengar jawaban terdakwa, si korban Muh. Palli langsung menyerang dan mendorong lalu menusuk terdakwa dengan menggunakan sebilah badik yang mengenai lengan sebelah kiri dari terdakwa, setelah itu terdakwa bangkit berdiri lalu lari menghindari dari Muh.Palli. seorang saksi bernama Jose sempat menahan Muh.Palli, namun tidak berhenti disana selanjutnya Muh.Palli membalikan badan dan mendatangi teman dari terdakwa yang bernama Martinus dengan menodongkan sebilah badik ke arah leher Martinus, kemudian Martinus meminta maaf kepada Muh.Palli akan tetapi bermohonan maafnya seakan-akan ditolak mentah-mentah oleh Muh.Palli dan tetap menyerang dan menusuknya, hingga mengenai lengan dari Martinus. Martinus mencoba menghindari dan terjatuh dari kursi yang didudukinya saat itu, Muh.Palli yang masih berusaha untuk menusuk Martinus kembali dari arah atas kepala Martinus, namun tidak mengenai karena tersangkut pada kursi. Usaha Muh.Palli tidak sampai disitu saja, ia juga mengubah posisi badannya lalu berusaha menusuk Martinus namun tidak berhasil karena pada saat yang bersamaan terdakwa mengambil pecahan papan kayu ulin yang ada di tanah depan teras rumah saksi Jose kemudian melemparkan kayu tersebut ke arah Muh.Palli dan mengenai pelipis sebelah kiri dan mengakibatkan korban terjatuh, lalu saksi Jose menarik badan terdakwa untuk melerainya.

Namun terdapat suatu keadaan-keadaan yang membuat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan kesadaran penuh atas perbuatannya itu, maka dalam hal ini terdapat beberapa alasan yang menghapuskan tindak pidana tersebut. Sebagaimana menurut pertimbangan majelis hakim alasan-alasan yang menghapuskan pidana terdakwa, sebagai berikut :

- (a) Alasan Pembena, alasan yang meniadakan perbuatan melawan hukum dan membuat perbuatannya menjadi suatu perbuatan yang sepatutnya serta dibenarkan,
- (b) Alasan Pemaaf, alasan yang meniadakan kesalahan daripada terdakwa namun tetap dianggap telah melawan hukum dan merupakan tindak pidana, akan tetapi ia tidak dihukum karena tidak ada kesalahan di dalamnya,
- (c) Alasan Penghapus Penuntutan, alasan yang melihat dari segi utilitas atau kemanfaatannya terhadap masyarakat sehingga penuntutan itu dihapuskan.¹²

Dengan demikian, sebagaimana putusan hakim pada Putusan No. 41/Pid.B/2021/PN.Sdw yang menjatuhkan bahwasannya terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum, namun perbuatan terdakwa

¹² Putusan No. 41/Pid.B/2021/PN.Sdw.

tidak dapat dijatuhkan pidana karena dilakukan dengan niat untuk membela diri maupun orang lain, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tahanan serta memerintahkan untuk dipulihkan hak-haknya.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diangkat, maka dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah syarat terpenuhinya *Noodweer* sebagai dasar putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perspektif hukum pidana serta penerapannya pada tindak pidana penganiayaan?
2. Apakah penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tindak pidana penganiayaan atas dasar *Noodweer* dalam Putusan No. 41/Pid.B/2021/PN.Sdw telah sesuai dengan hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih lanjut, terkait dengan syarat-syarat yang menjadi dasar terpenuhinya *Noodweer* itu.
2. Untuk mengetahui penjatuhan putusan tindak pidana penganiayaan atas dasar *Noodweer* pada Putusan No. 41/Pid.B/2021/PN.Sdw, telah sesuai dengan hukum pidana.

¹³ *Ibid*, hal. 23.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi bahan tambahan ilmu sebagai dasar kerangka berfikir bagi akademisi dan praktisi hukum, dalam menyelesaikan persoalan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atas dasar *Noodweer* pada pelaku tindak pidana.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi pedoman dan bahan acuan dalam pengembangan pembelajaran dibidang hukum secara khusus dalam lingkup hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, dalam mengumpulkan informasi penulis menemukan adanya penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan penulis. Dengan judul penelitian yang diangkat penulis adalah "Tinjauan Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Atas Dasar *Noodweer* (Studi Putusan No. 41/Pid.B/2021/PN. Sdw)" merupakan penelitian asli dan dibuat dengan melihat berdasarkan isu hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Sebagai perbandingan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang ada sebelumnya :

1. Ahmad Aris Munandar, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Untuk Pembelaan Diri (Studi Kasus Putusan No. 64/Pid.B/2016/PN. Skg)”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku penganiayaan dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN. Skg?
 - 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 64/Pid.B/2016/PN. Skg?
2. A. Satrio Darusman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terkait Putusan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Dengan Unsur Pembelaan Terpaksa (Studi Putusan Nomor 7 PK/PID/2016 dan Putusan Nomor 15/PID.B/2016/PN MII)”.

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana dengan Nomor 7 PK/PID/2016 dan Putusan Nomor 15/PID.B/2016/PN MII telah memenuhi unsur penganiayaan?

2) Apakah unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam putusan perkara pidana dengan Nomor 7 PK/PID/2016 dan Putusan Nomor 15/PID.B/2016/PN MII telah terpenuhi?

Dengan demikian uraian terkait penelitian terdahulu dengan penelitian penulis merujuk pada perbedaan dan persamaan penelitian tersebut, adapun penelitian sebelumnya terdapat persamaan yang terletak pada pokok bahasan tindak pidana penganiayaan atas dasar pembelaan diri dan mengkaji lebih lanjut terkait pertimbangan hakim dalam putusan yang peneliti sebelumnya angkat sebagai studi kasus penelitiannya. Disisi lain letak perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini pokok bahasannya mencakup tentang penganiayaan dengan pembelaan terpaksa dalam lingkup kejahatan yang terjadi di Kabupaten Sengkang pada tahun 2016, dimana penulis terdahulu mengkaji pokok bahasan pembelaan terpaksa secara perspektif hukum pidana materil dengan menggunakan metode penelitian secara empiris. Penelitian yang kedua lebih merujuk pada penerapan unsur-unsur penganiayaan atas dasar pembelaan terpaksa, dengan mengangkat 2 (dua) putusan sebagai studi kasus yaitu putusan pada pengadilan tingkat pertama di kota Malili dan putusan peninjauan kembali pada tahun 2016 yang diangkat peneliti sebelumnya sebagai bahan kasus penelitiannya tersebut. Sedangkan penelitian oleh penulis, pembahasan yang diangkat

pada penelitian secara normatif ini mencakup tindak pidana penganiayaan dengan pembelaan terpaksa yang terjadi di Kota Sendawar, Kabupaten Kutai Barat yang kejadiannya masih dalam waktu dekat ini pada tahun 2021, lalu dengan mengkaji lebih mendalam terhadap terpenuhinya suatu tindak pidana atas pembelaan terpaksa serta pembahasan terkait dengan pertimbangan hukum hakim sebagaimana merujuk pada Putusan No.41/Pid.B/2021/PN.Sdw.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada intinya merupakan suatu pencarian, yang substansi masalah dalam penelitian itu sendiri adalah mencari pengetahuan. Sehingga dengan pengetahuan yang diperoleh tersebut dapat membuka pikiran dari ketidaktahuan terhadap pengetahuan yang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian diawali dengan keingintahuan terhadap sesuatu hal yang tidak diketahui sebelumnya.¹⁴ Penelitian sebagai rentetan usaha yang dilakukan dengan terencana dan sistematis, untuk memecahkan masalah maupun menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu.¹⁵

¹⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 18

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan penulis, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada umumnya, penelitian hukum normatif meneliti sebatas pada bahan pustaka maupun data sekunder dan dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder serta tersier.¹⁶ Penelitian ini tidak diperlukan adanya perumusan hipotesa, penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder.¹⁷ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi, sejarah maupun perbandingan terhadap hukum yang ada serta dapat dimungkinkan untuk dilakukan telaah lebih lanjut.¹⁸ Oleh karena penelitian normatif melihat permasalahan terhadap perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* (apa yang terjadi dalam realitasnya serta yang seharusnya).¹⁹

2. Metode Penelitian

Melalui kesempatan ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara menilik kasus (*case approach*) dengan menelaah permasalahan

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52.

¹⁷ *Ibid*, hal. 53

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 14.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Loc.Cit.*

dengan kasus-kasus yang terjadi serta kaitannya dengan kaidah hukum maupun dalam praktiknya. Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dengan pendekatan yuridis atau produk hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum yang terjadi tentunya. Serta dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menelaah penelitian itu, dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang ada seperti sumber hukum, fungsi dan lain sebagainya.²⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat bahan-bahan hukum, seperti ;

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 3) Putusan Pengadilan Kota Sendawar Nomor 41/Pid.B/2021/PN. Sdw.

²⁰ Syahrudin Nawj, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 9-10.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sendiri memuat penjelasan lebih lanjut dari data primer seperti hasil karya dari kalangan hukum berupa buku-buku maupun doktrin-doktrin dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup mengenai penjelasan primer dan sekunder seperti kamus, jurnal, artikel hukum dan sejenisnya yang digunakan dalam penelitian ini.²¹

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan penelitian dengan cara primer ini dilakukan penulis dengan pendekatan undang-undang, yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta melakukan studi kasus pada putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan penelitian dengan cara sekunder ini dilakukan penulis dengan melakukan

²¹ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

penelusuran buku-buku hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan penelitian dengan cara tersier ini dilakukan penulis dengan mencari jurnal serta artikel yang ada dan berkaitan dengan kasus pada penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi bahan analisis penulis dengan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji dan menganalisa lebih lanjut terkait bahan-bahan hukum yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ATAS DASAR *NOODWEER*

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau *Strafbaar feit* sebagaimana suatu perbuatan yang menunjukkan pengertian dari tingkah laku dan pergerakan seseorang.²² *Strafbaar feit* memuat tiga kata diantaranya kata *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* sendiri ditafsirkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sementara *feit* ditafsirkan sebagai suatu peristiwa, tindakan, perbuatan maupun pelanggaran.²³ Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan yang dimaksudkan sebagai *strafbaar feit* itu sendiri.²⁴ Namun, dalam buku karya tangan Teguh Prasetyo menjelaskan secara umum tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dimana aturan hukum dilarang serta diancam pidana, perbuatan yang dimaksudkan

²² Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 49.

²³ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

²⁴ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

selain daripada perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya oleh hukum itu dilarang) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya oleh hukum itu dibolehkan).²⁵

Secara teoritis *Strafbaar feit* dirumuskan sebagai suatu norma yang dilanggar dengan kata lain bahwa adanya gangguan dalam ketertiban hukum, baik disengaja maupun itu tidak disengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang tentunya penjatuhan hukuman terhadap pelaku dianggap perlu agar senantiasa terjaga tertib hukum serta kepentingan umum dapat terjaga dengan sebaik-baiknya diatur dalam hukum demikian hal ini dikemukakan oleh Pompe.²⁶ Disisi lain van Hattum dalam uraiannya mengatakan bahwasannya tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan itu, menurutnya *strafbaar* yang berarti *voor straf ih aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang sama mempunyai arti pantas untuk dihukum, sehingga *strafbaar* dalam pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara *eliptis* harus diartikan sebagai tindakan, yang oleh karena seseorang melakukan tindakan yang membuat

²⁵ Teguh Prasetyo, *Loc.Cit.*, hal. 50.

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*

orang itu menjadi dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.²⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindakan yang dimaksudkan sebagai *een doen* atau *een niet doen* merupakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan, doktrin lain juga menyebutnya *een nalaten* yang diartikan mengalpakkan sesuatu yang wajib dalam undang-undang. Pada hakikatnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya diuraikan menjadi dua unsur diantaranya, unsur *subjektif* merupakan unsur yang melekat dari pelaku atau yang terdapat hubungannya dengan pelaku termasuk keseluruhan yang ada dalam hati pelaku itu. Sedangkan unsur *objektif* itu sendiri merupakan unsur yang hubungannya terkait dengan keadaan dimana tindakan oleh pelaku harus dilakukannya.

Unsur *subjektif* dari tindak pidana, yaitu :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

²⁷ *Ibid*, hal. 184.

- c. Maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan dan lain sebagainya;
- d. Merencanakan dahulu atau *voorbedachte raad* seperti pada tindak pidana pembunuhan Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang dirumuskan dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur *objektif* dari tindak pidana, yaitu :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas pelaku, seperti keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan atau sebagai pengurus suatu perseroan;
- c. Kausalitas dimana hubungan tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan itu sendiri sebagai akibat.

Sehingga unsur *wederrechtelijkheid* harusnya dianggap dan diisyaratkan pada setiap rumusan delik, demikian apabila unsur tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang sebagai unsur delik yang terkait. Terdapat suatu aliran yang mengatakan, walaupun tindakan telah memenuhi semua unsur delik dan unsur *wederrechtelijkheid* itu tidak tercantum sebagai unsur delik, namun tindakan yang dimaksudkan dapat hilang sifatnya dari tindakan bersifat *wederrechtelijk* apabila

hakim menemukan dasar untuk menghapuskan *wederrechtelijk* dari tindakan sebagaimana dimaksud yang berdasar pada ketentuan yang diucapkan dalam undang-undang maupun asas-asas hukum yang bersifat umum dan tidak tertulis.²⁸

3. Pertanggungjawaban Pidana

Liability atau “pertanggungjawaban” sebagai konsep utama yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika di dalam pikiran orang itu memiliki niatan jahat. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri, dapat dijadikan penilaian apakah orang itu mampu mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap suatu kejahatan yang dilakukannya.²⁹ Mengutip pendapat van Hamel, kemampuan untuk bertanggungjawab merupakan normalisasi pikiran dan pengetahuan yang memberikan kemampuan untuk memahami akibat dari tindakannya, perbuatannya itu tidak dibenarkan dalam masyarakat, serta kehendak atas perbuatannya itu sendiri.³⁰

²⁸ *Ibid*, hal. 193-194.

²⁹ Munajat Kartono, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No. : 10/Pid.B/2018/PN. Rkb)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unpam, Vol. 2 Nomor 2 Desember 2019, hlm. 661.

³⁰ H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 77.

Pidana dalam perbuatannya menunjuk kepada apa yang dilarang dan diancamkannya suatu perbuatan pidana itu, asas pertanggungjawaban pidana *Geen Straf Zonder Schuld; Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sist Rea*³¹ asas ini erat kaitannya dengan persoalan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Meskipun orang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur delik yang ada, maka perlu dilihat juga kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya itu. Sehingga, disisi lain telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada unsur delik yang telah dirumuskan, maka tentunya harus dapat dibuktikan kesalahannya, maksudnya bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan adanya perbuatan pidana, tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin dalam diri pelaku yang perlu untuk dilihat. Kesalahan merupakan perilaku tidak patut yang objektif dan dapat dicelakan kepada pelaku. Kesalahan dapat dijadikan alasan pemidanaan yang legal (menurut undang-undang). Asas kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana, dengan demikian fundamentalnya hal ini dapat meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana.³²

³¹ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165.

³² H. Suyanto, *Loc.Cit.*, hlm. 79-80.

4. Teori Tujuan Pidana

Terdapat tiga teori tujuan pidana, diantaranya sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Pidana menurut teori ini bukan sekedar tujuan praktis, untuk membenahi pelaku kejahatan. Melalui kejahatan sendiri, yang menjadi sebab adanya penjatuhan pidana. Secara mutlak pidana itu ada, karena kejahatan itu sendiri olehnya itu pada setiap kejahatan harus dilakukan penjatuhan pidana kepada pelanggar hukum. Pidana sebagai tuntutan mutlak, menjadi keharusan bahwa suatu kejahatan wajib dijatuhkan hukuman pidana. Karena pada hakikatnya pidana itu merupakan suatu pembalasan.³³

b. Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Dasarnya teori ini, mencari hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibat tujuan terhadap prevensi adanya kejahatan. Perwujudan berbeda dari pidana, menakutkan, membenahi serta menghilangkan. Dibandingkan dengan prevensi umum dan khusus, prevensi umum

³³ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 30-31

berkehendak agar delik itu tidak dilakukan. Sedang prevensi khusus sebagaimana yang dianut van Hamel dan von Lizst, bahwa prevensi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) yang dapat menghentikan pelanggar dalam melakukan tindak kejahatan.³⁴

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan erat kaitannya dengan keadilan mutlak sebagai perwujudan pembalasan, namun dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat. Dasarnya pidana melihat beratnya suatu kejahatan berimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukan, demikian Grotius dalam pengembangan teori ini.³⁵ Dalam arti luas berdasarkan RKUHP, mencakup tindakan prevensi koreksi kedamaian dalam masyarakat serta menghilangkan rasa bersalah kepada pelaku.³⁶

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau sebutan lainnya *mishandeling* merupakan suatu tindakan dengan sengaja menyebabkan orang lain mengalami penderitaan rasa sakit

³⁴ *Ibid*, hal. 34-35

³⁵ *Ibid*, hal. 36.

³⁶ *Ibid*, hal. 38.

(*pijn*), baik itu berupa luka maupun yang mengganggu kesehatan orang lain. Berpedoman pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, bahwa sebagaimana dimaksudkan penganiayaan itu mengakibatkan penderitaan pada badan maupun kesehatan. Sehingga kemudian merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan bentuk penganiayaan menjadi beberapa diantaranya penganiayaan biasa, ringan, berat, dan yang terakhir penganiayaan yang telah direncanakan terlebih dahulu.³⁷

Pasal penganiayaan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termaktub pada Pasal 351 "*penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500...*".³⁸ Tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP termasuk dalam tindak pidana materii, lebih lanjut tindak pidana ini dianggap baru apabila tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah selesai dilaksanakan, kemudian akibat dari perbuatannya itu oleh undang-undang itu sendiri tidak menghendaknya telah terjadi, berupa sakit yang dirasakan orang lain.³⁹ Kesengajaan

³⁷ Hiro R.R. Tompodung, Meiske T.Sondakh, & Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X Nomor 4 April 2021, hlm. 66.

³⁸ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 244.

³⁹ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2018, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.135.

yang merugikan kesehatan seseorang itu, merupakan perbuatan yang menyebabkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita seseorang menjadi lebih berat demikian dikatakan oleh Simons.⁴⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Lebih lanjut terkait dengan tindak pidana penganiayaan, perlu diketahui pula jenis-jenis penganiayaan itu sendiri, dalam hal mengklasifikasikan penganiayaan seperti apa yang dilakukan oleh pelaku pada kasus yang diangkat nantinya, adapun jenis-jenis penganiayaan itu diantaranya :

a. Penganiayaan Biasa

Pada pokoknya penganiayaan biasa tidak dinilai semata-mata karena penganiayaan berat dan bukan pula penganiayaan ringan, tetapi dilihat dari luka yang diderita. Penganiayaan biasa itu pada hakikatnya dan sebagaimana pula diatur dalam Pasal 351 KUHP, bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat maupun adanya luka berat tersebut baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak yang bahkan dapat menyebabkan matinya seseorang, serta sanksi perbuatannya itu telah diakumulasikan berdasarkan luka yang diterima.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 141

b. Penganiayaan Ringan

Termaktub dalam Pasal 352 KUHP, terhadap penganiayaan ringan ini tidak menyebabkan orang lain menderita sakit ataupun luka yang dapat mengganggu menjalankan jabatan dan pekerjaannya, sehingga hal ini dikategorikan sebagai penganiayaan yang ringan yang ancamannya pun lebih ringan.

c. Penganiayaan Berat

Pada penganiayaan kategori berat ini, dimaksudkan bahwa penganiayaan yang disengaja dan menyebabkan orang lain mendapat luka berat, luka berat dalam artian disini adalah luka yang sulit untuk disembuhkan maupun menyebabkan orang itu cacat permanen, yang ancamannya pun tidak main-main dan tentunya hal ini telah tertuang dalam Pasal 354 KUHP.

d. Penganiayaan Berat Yang Direncanakan

Dalam Pasal 355 KUHP menjelaskan penganiayaan yang dilakukan dan menyebabkan luka berat, yang akibatnya dapat membuat kematian pada seseorang serta hal ini telah direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku.

e. Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dulu

Penganiayaan yang dimuat pada Pasal 353 KUHP ini maksudnya adalah, seseorang itu telah menentukan rentang waktu serta merencanakan perbuatannya terhadap seseorang itu dengan membuat sakit maupun membuat orang lain kehilangan nyawa akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan tersebut.⁴¹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Dikatakan seseorang itu telah melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila perbuatannya itu mencakup unsur kesengajaan (*opzet*) yang pada dasarnya si pelaku melakukannya dalam rangka :

- a. Menyebabkan orang lain merasakan sakit,
- b. Memberikan luka terhadap badan orang lain, atau
- c. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan orang lain. Dimana hal ini, berkaitan erat dengan adanya *opzet* terhadap tindakan yang menimbulkan sakit bagi orang lain.

Realitasnya tidak semua tindakan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai niat untuk membuat orang lain merasa sakit. Akan tetapi penganiayaan sebagaimana bahwa *opzet* dari

⁴¹ Hiro R.R. Tompodung, Meiske T.Sondakh, & Nontje Rimbing, *Op.Cit.*, hlm. 67-69.

pelaku itu tidak terlalu perlu secara langsung dimaksudkan untuk melukai orang lain, bahkan yang dapat mengganggu kesehatan namun dampak yang ditimbulkan dengan rasa sakit yang diterima itu sedapatnya sebagai akibat dari *opzet* oleh pelaku yang maksudnya itu untuk perbuatan yang lain. Dengan demikian berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan ini, bahwasannya tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan unsur kesengajaan.⁴² Dalam kamus hukum oleh Sudarsono, memberikan pendapatnya terkait penganiayaan yang merupakan perbuatan yang sifatnya menyakiti seseorang atau dalam hal ini sengaja membuat kesehatan orang lain merasa terganggu.⁴³

C. Tinjauan Umum *Noodweer* Atau Pembelaan Terpaksa

1. Pengertian *Noodweer*

Pembelaan terpaksa atau sebutan lainnya *Noodweer* adalah serangkaian upaya seseorang untuk menangkal serangan yang sifatnya melawan hukum dan mendatangkan bahaya yang dapat mengancam terhadap serangan saat itu secara seketika yang ditujukan untuk membahayakan badan dan kehormatan baik itu orang lain maupun diri sendiri yang

⁴² P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 132-134

⁴³ Munajat Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 664.

melawan hak.⁴⁴ Menurut Andi Hamzah, bahwa adanya pembelaan dilakukan atas serangan yang diterima itu harus seimbang antara keduanya.⁴⁵

Yang tercakup pada Pasal 49, bahwasannya hal itu merupakan pembelaan. Dalam artian, terlebih dulu ada sesuatu yang memaksa pelaku melakukan perbuatan pidananya yang demikian ini dirumuskan dalam Pasal sebagai adanya serangan atau ancaman. Dimulainya serangan tentunya pada saat seketika itu juga, antara saat serangan itu diterima dengan seketika timbul pembelaan dengan sendirinya tanpa ada hitungan waktu sebelum memulai pembelaan itu.⁴⁶

Pada pokoknya, merujuk pada kata “terpaksa” dimana pembelaan yang sifatnya memaksa, tentunya tidak ada pilihan lain selain dengan menangkis serangan yang datang. Dengan demikian “terpaksa melakukan pembelaan”, memiliki 3 maksud yakni :

- a. Adanya serangan dan ancaman,
- b. Upaya lain untuk menangkis serangan seketika itu,

⁴⁴ Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite & Fonny Tawas, “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX Nomor 4 April 2021, hlm. 142.

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 157.

- c. Pembelaan dan serangan dilakukan secara seimbang berdasarkan sifatnya itu sendiri.⁴⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sendiri pembelaan terpaksa tersebut berbeda dengan WvS Belanda, hal ini dikarenakan KUHP mengikuti golongan Eropa dahulu kala pada tahun 1898. Pengertian serangan diperluas bukan hanya sekejap itu seperti WvS Belanda (*oogenblikke lijk*) tetapi diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (*onmiddelijke dreigende*). Sebab pada saat itu situasi dan kondisi Indonesia berbeda dengan Belanda. Menurut Lemaire disebutkan dalam buku Andi Hamzah, maksud tersebut kurang berarti, hanya mempertegas saja, karena menurut penulis Belanda. Pasal 41 WvS (Pasal 49 KUHP) itu berarti juga ancaman serangan seketika itu.⁴⁸

2. Syarat-Syarat *Noodweer*

Pembelaan terpaksa dikatakan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dengan terpaksa dan bukan kehendak diri sendiri, apabila memenuhi syarat-syarat tersebut, diantaranya :

⁴⁷ *Ibid*, hal. 158.

⁴⁸ Nanang Tomi Sitorus, Fitria Ramadhani Siregar & Wenggedes Frensh, "Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Hukum Pidana Indonesia", Riau Law Journal, Fakultas Hukum Unri, Vol. 5 Nomor 2 November 2021, hlm. 229-230.

a. Syarat Proporsionalitas

Maksudnya adalah dalam syarat pembelaan ini kepentingan pihak atau orang lain yang dikorbankan, artinya bahwa pembelaan terpaksa dilakukan secara seimbang dengan adanya kepentingan yang menjadi urgen untuk dilindungi pada saat itu. Lebih lanjut dikatakan, pembelaan ini dilakukan dengan seimbang atau sesuai dengan perbuatan apa yang ingin dipertahankan baik itu untuk melindungi sesuatu yang dimana kepentingan orang lain menjadi alat pengorbanan, misalnya benda milik kepunyaan orang lain menjadi rusak pada saat terjadinya pembelaan itu.

b. Syarat Subsidiaritas

Yang dimaksud dengan syarat subsidiaritas adalah syarat pembelaan yang seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang ringan, mengutip Hoge Raad (14 Maret 1904), bahwa, “apabila terhadap suatu serangan secara melawan hak yang terjadi seketika itu, masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diizinkan bagi orang yang diserang, maka perbuatan yang telah dilakukan itu bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan”. Sehingga terhadap percobaan lain

yang dapat diizinkan untuk digunakan oleh orang yang diserang, demikian apabila ada cara lain yang lebih ringan, maka cara lebih ringan itulah yang dapat digunakan sebagai senjata untuk menahan serangan.⁴⁹ Korban atau dalam hal ini seseorang yang menjadi objek penyerangan, harus memilih cara-cara yang tidak dapat menimbulkan kerugian lebih banyak pada pelaku atau orang yang melakukan penyerangan tersebut dari apa yang diperlukan, kepentingan itu digunakan semaksimalnya imbang dengan kepentingan pihak lain yang dikorbankan.

Oleh dengan adanya syarat, bahwasannya serangan harus seketika pada saat itu dan bersifat mengancam, sehingga pembelaan terpaksa (*Noodweer*) tidak diperkenankan dilakukan dalam keadaan :

- a. Serangan yang mengancam akan terjadi dikemudian hari,
- b. Serangan telah selesai.

Dengan demikian *Noodweer* atau pembelaan terpaksa akibat serangan yang datangnya seketika atau dengan tiba-tiba serangan itu dapat terjadi, serta dapat mengancam dan

⁴⁹ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Lex Crimen, Vol. IX Nomor 2 April-Juni 2020, hlm. 49.

melawan hukum dilihat berdasarkan unsur-unsur delik kejahatannya.⁵⁰

D. Analisis Tentang Permasalahan Syarat Terpenuhiya *Noodweer* Pada Tindak Pidana Penganiayaan

Pembelaan terpaksa atau dalam bahasa Belanda dapat juga disebut dengan *Noodweer* yang merupakan usaha seseorang untuk menghadang serangan yang terjadi seketika itu juga, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur terkait dengan pembelaan itu sendiri yang termuat pada Pasal sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera saat itu juga, tidak boleh dihukum.
- (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

⁵⁰ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 199-200.

Melihat pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, bahwa yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) sedangkan pada ayat (2) pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Acces*). Yang membedakan keduanya terletak pada ayat (2) sendiri yaitu adanya guncangan pada kondisi psikis, hal ini karena adanya rasa takut yang luar biasa terhadap sesuatu yang dirasa membuat keadaan saat itu tidak aman bagi seseorang. Akibat rasa takut yang mendalam itu, upaya pembelaan yang dilakukan dan dapat menyebabkan sampai matinya seseorang sehingga membuat pembelaan tersebut dapat dikatakan pembelaan yang melampaui batas.

Hal ini kemudian tetap dianggap sebagai tindak pidana yang tentunya bersifat melawan hukum, namun karena adanya guncangan psikis terhadap pelaku yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan dianggap sebagai dasar adanya alasan pemaaf terhadap tindak pidana yang terjadi, dalam hal untuk menentukan apakah terdapat guncangan pada kondisi psikis terdakwa dapat dibuktikan dengan keterangan yang diberikan oleh ahli, serta dapat pula melihat unsur-unsur serta syarat-syarat dari kesalahannya berdasarkan bukti maupun fakta-fakta yang ada.⁵¹

⁵¹ Putri Salsabila Mutiara Anandiza, 2021, *Batasan Pembelaan Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, URL : <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/batasan-pembelaan-diri-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>, diakses terakhir pada tanggal (15 September 2021).

Syarat-syarat yang menurut hukum pembelaan diri itu dapat diterima sebagai suatu pembelaan yang dilakukan seseorang sesuai dengan syarat berlaku dan telah dijelaskan pula pada Bab sebelumnya kedua syarat tersebut, bahwa pembelaan itu harus seimbang dengan penderitaan yang diterima dan dengan cara-cara yang masih dalam batas wajar untuk dilakukan pembelaan yang seketika itu juga. Apabila dikaitkan dengan tindakan yang dianggap merupakan tindak pidana penganiyaan, tapi disisi lain melihat situasi serta kondisi seseorang seperti yang ada pada Pasal 49 ayat (1) KUHP dengan syarat-syarat *Noodwer* tersebut dapat dikatakan perbuatan itu telah memenuhi syarat-syarat yang ada, karena dengan adanya upaya seseorang untuk membela dirinya maupun orang lain yang pada saat itu menghadapi situasi nyawanya terancam, sehingga diwaktu yang bersamaan terdakwa melakukan upaya yang mampu dilakukannya dengan cara yang menurut orang itu dapat membantu dirinya maupun orang lain yang sedang terancam itu.

Sebagaimana pada syarat subsidairitas bahwa pembelaan itu harus dilakukan dengan cara yang ringan dan sebagai suatu upaya yang diperlukan untuk dilakukan dimana apabila tidak dilakukan bisa menyebabkan orang lain terluka parah hingga meninggal dunia, hal ini dapat dibuktikan dengan pada saat kejadian yang apabila tidak dilakukan upaya untuk melindungi diri

dan orang lain dengan memukul dan disayat maupun dilemparkan berkali-kali yang pada saat itu dapat saja menimbulkan luka yang lebih berat bagi korban. Syarat subsidairitas ini mempertimbangkan dimana pada saat akan melakukan pembelaan dengan syarat ini memberikan pilihan seseorang untuk melakukan upaya menyelamatkan dirinya baik dengan memilih untuk melarikan diri yang dianggap sebagai bentuk pembelaan atau melawannya, tentunya melihat kemampuan dan situasi pada saat dialami itu juga yang apabila ia mendapat tekanan yang lebih besar dan tidak memungkinkan untuk lari, sehingga menyebabkannya melakukan upaya pembelaan dengan cara dan kekuatan yang dimilikinya itu untuk melakukan perlawanan sebagai bentuk pembelaan terpaksa atas badan maupun kehormatannya itu.

Kemudian terkait dengan syarat proporsionalitas melihat bahwa pembelaan yang dilakukan itu menjadikan benda milik orang lain yang dijadikan alat untuk melakukan pembelaan, dan dapat saja benda itu merupakan properti yang dimiliki saksi untuk membuat sesuatu tapi karena adanya kejadian yang menimpa terdakwa, sehingga properti itu menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali karena tentunya menjadi alat bukti pada peristiwa itu. Dalam hal ini juga yang menjadi pertimbangan bahwasannya pembelaan yang seimbang atau proporsional itu hakikatnya dapat diupayakan dengan cara melihat apakah

kepentingan yang dibela dan yang dikorbankan itu setara apakah untuk melindungi barang kepunyaan orang lain dengan membuat orang lain babak belur dan menderita luka yang cukup serius dalam rangka untuk mempertahankan barang kepunyaan orang lain dapat dilihat seimbang untuk disebut sebagai suatu pembelaan terpaksa. Sehingga dengan demikian berkaitan dengan syarat-syarat pembelaan terpaksa ini, bukti dalam bentuk apapun itu sangat penting untuk menentukan kasus yang terjadi tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan yang terjadi itu tidak melulu dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, karena adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana itu sendiri. Adapun alasannya merupakan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat dijadikan landasan untuk menentukan perbuatan pidana dapat dihapuskan sebagai suatu tindak pidana dan menghapuskan hukumannya. Dalam *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) ini pun dapat menjadikan alasan pembenar sebagai dasar penghapusan pidana atas perbuatan, baik itu merupakan tindak pidana penganiayaan maupun tindak pidana lainnya yang pastinya sesuai dengan syarat yang diatur dalam undang-undang itu sendiri.

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) atau disebut memori penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah dijelaskan yang menjadi syarat Pembelaan Terpaksa

(*Noodweer*) yakni adanya serangan yang melawan seketika dan ditujukan bagi tubuh, kehormatan diri maupun orang lain sehingga timbul saat itu perbuatan yang diperlukan untuk melindungi sebagaimana disebutkan, dan hal ini menjadi syarat kumulatif apabila syaratnya tidak terpenuhi maka perbuatannya itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang termasuk dalam bagian pembelaan terpaksa.⁵²

Penganiayaan pada dasarnya merupakan suatu kejahatan yang menyebabkan seseorang mendapat penderitaan, baik itu berupa luka maupun yang dapat mengganggu kesehatan pada orang yang menerima perlakuan tersebut. Penganiayaan sendiri banyak terjadi di lingkungan sekitar masyarakat dan tidak jarang ditemukan, entah karena disebabkan oleh persoalan kecil maupun yang lebih besar ataupun karena disengaja dan tidak disengaja sehingga terjadi tindak kriminal dan menjadi kasus yang perlu diusut oleh penegak hukum, apakah tindakan tersebut benar terjadi adanya tindak pidana, sehingga dapat pelaku dapat dipidana dan korban mendapatkan keadilan yang semestinya.

Sebagaimana pada tindak pidana penganiayaan yang termuat pada Buku II Bab XX tentang Kejahatan dalam KUHP memiliki beberapa tingkatan menurut jenis penganiayaan yang

⁵² Aldwin Rahardian M., 2022, *Pembelaan Diri Terpaksa (Noodweer) dan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum Pidana*, URL : <https://www.kai.or.id/dpp-kai/21323/pembelaan-diri-terpaksa-noodweer-dan-main-hakim-sendiri-eigenrechting-dalam-perspektif-pertanggungjawaban-hukum-pidana%EF%BF%BC.html>, (9 Mei 2022)

dilakukan. Berkaitan dengan hal itu, melakukan penganiayaan dengan pembelaan diri merupakan tindakan naluriah yang ada dalam diri seseorang serta tentunya tindakan reflek apapun itu pastinya seseorang menggunakan nalurinya itu secara spontan untuk merespon refleksitas tersebut, salah satunya baik dengan cara menghindari maupun melawannya. Perbuatan yang secara spontan itu kemudian menjadi dasar pertimbangan, dan tentunya kembali lagi bahwa hal itu harus dibuktikan dengan pasti bahwa benar perbuatan yang diterimanya merupakan reaksi spontan berdasarkan naluri yang mendorong perbuatannya itu.

Banyak kasus yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sekecil apapun itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan karena pada pokoknya penganiayaan itu sendiri menimbulkan rasa sakit maupun luka ataupun yang mengganggu kesehatan bagi tubuh seseorang, kemudian lain halnya apabila perbuatan menganiaya ini dilakukan untuk menghindari perbuatan jahat, dan menjadikan perbuatannya sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatannya seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Terhadap unsur kesalahan dalam tindak penganiayaan sendiri yang merupakan suatu kejahatan yang dapat dipidana serta ada payung hukum yang jelas telah mengaturnya, namun disisi lain juga penulis beranggapan bahwa landasan hukum tersebut yang

digunakan untuk mempertahankan hukum itu dengan mengikuti apa yang tertuang di dalamnya, akan tetapi tentu dengan adanya peraturan hukum lain yang saling melengkapi antar satu aturan dengan aturan lain. Sehingga dengan mengaitkan penganiayaan karena terpaksa ini, menggunakan dasar pada dua Pasal yang berbeda yang melengkapi dasar pertimbangan bahwa penganiayaan itu benar dan telah memenuhi syarat pembelaan tanpa adanya tumpang tindih antar kedua Pasal tersebut.

Demikian selain daripada syarat sebagaimana telah dijelaskan di atas, disisi lain banyak hal-hal yang dapat dipertimbangkan untuk melihat bahwa pembelaan terpaksa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai doktrin hukum yang digunakan untuk menilai peristiwa hukum itu sendiri. Adapun syarat lain yang dapat dilihat adalah dengan melihat pembelaan yang terjadi benar-benar seketika dan saat itu juga tanpa perantara waktu yang mendahuluinya, selain entah itu untuk mempertahankan nyawa diri maupun orang lain yang sedang dalam keadaan terancam akibat kepentingannya terganggu seperti kebisingan yang menjadi penyebab utama terjadi tindak kekerasan, sehingga membuat orang lain merasa kepentingannya itu di atas kepentingan orang lain maka perlu upaya darinya untuk mempertahankan kepentingannya sendiri walaupun melalui upaya dengan cara yang represif.